

# ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

## BAB 1 KEANGGOTAAN

### Pasal 1

1. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 Anggaran Dasar Himpunan dan diterima oleh Pengurus sebagai anggota dan berkewajiban membayar uang pangkal serta uang iuran bulanan.
2. Tiap anggota berhak untuk:
  - a. memilih-dan dipilih, sebagai anggota Badan Pengurus.
  - b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan dan
  - c. mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.
3. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk :
  - a. menjunjung tinggi nama baik Himpunan dan memahami, mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Himpunan dan
  - b. turut menyumbangkan tenaga dan pikiran/keahliannya apabila Himpunan memerlukannya.
4. Keanggotaan Himpunan berakhir karena:
  - a. atas permintaan sendiri
  - b. wafat atau
  - c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan/atau Dewan Kehormatan.

### Pasal 2

#### Penerimaan sebagai anggota

- 1.a. Mereka yang ingin menjadi anggota Himpunan mengajukan permohonan tentang keinginannya itu kepada Badan Pengurus dan turut ditanda-tangani oleh tiga orang anggota Himpunan yang bukan anggota Badan Pengurus sebagai penyokong/sponsor.

- b. Formulir permohonan tersebut oleh Sekretaris ditempelkan pada papan pengumuman di gedung Himpunan selama sekurang-kurangnya 14 hari kalender.
- c. Anggota yang berkeberatan terhadap calon anggota harus menyatakan dengan Surat selambat-lambatnya satu hari setelah berakhirnya masa penqurnuman, sebagaimana disebut dalam butir b) kepada Badan Pengurus dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- d. Badan Pengurus memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota itu dalam Rapat Pengurus tersebut dalam pasal 14 Anggaran Dasar.
- e. Jika seorang calon anggota tidak diterima oleh Badan Pengurus, maka hal itu dapat diajukan kepada Rapat Anggota yang dimaksud dalam pasal 13 Anggaran Dasar oleh para penyokong calon itu sebagaimana disebut dalam butir a) Rapat Anggota memutuskan apakah calon itu dapat diterima atau tidak sebagai anggota, dengan ketentuan jika mengenai hal ini diadakan pemungutan suara, maka keputusannya diambil dengan suara terbanyak.
- f. Badan Pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada calon yang bersangkutan apakah permohonannya untuk menjadi anggota diterima atau tidak dengan menyebut alasan-alasannya.
- g. Calon yang ditolak untuk menjadi anggota hanya dapat mengajukan permohonan baru setelah berakhirnya tahun pengajuan permohonan yang lalu.
- h. Keanggotaan seseorang dimulai sehari sesudah permohonannya itu diterima baik oleh Badan Pengurus.

## **BAB II**

### **RAPAT ANGGOTA**

#### **Pasal 3**

- 1). Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Himpunan.
- 2). Rapat Anggota hanya dapat mengambil putusan yang sah mengenai pokok yang termuat dalam acara.
- 3). Anggota yang berhalangan untuk hadir dalam Rapat Anggota boleh/berhak untuk memberi kuasa/mewakilkannya secara tertulis kepada rekan anggota untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat itu dengan ketentuan bahwa para anggota Pengurus tidak dapat menjadi wakil dan seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya dua orang anggota lainnya.
- 4). Rapat tahunan anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Mei dengan acara:
  - a. laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab keuangan dan jalannya Himpunan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting
  - b. pembentukan Panitia verifikasi keuangan
  - c. pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus baru (dua tahun sekali) dan
  - d. hal-hal lain.
- 5). Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat (4 ) Pasal ini maka Badan Pengurus
  - a. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu dan
  - b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus atau sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) anggota Himpunan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

## **BAB III**

## **PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PENGURUS**

### Pasal 4

- 1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar, pemilihan dan pengangkatan para anggota Pengurus diadakan dua tahun sekali oleh/dalam Rapat Tahunan Anggota tanpa mengurangi ketentuan bahwa apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakan Rapat Tahunan Anggota yang dimaksud, maka Badan Pengurus berhak/berwenang untuk mengisi lowongan itu dan pengisian tersebut disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.
- 2). Anggota-anggota Badan Pengurus yang akan berhenti dapat mengajukan daftar calon-calon anggota Badan Pengurus baru kepada Rapat Tahunan Anggota.
- 3). Disamping calon-calon yang diajukan oleh Badan Pengurus para anggota yang mempunyai hak suara dapat/berhak pula mengajukan calon-calon mereka kepada rapat tersebut.
- 4). Jika Badan Pengurus (lama) tidak mengajukann calon-calon anggota Badan Pengurus baru, maka para anggota yang mempunyai hak suara sajalah yang mengajukan calon-calon itu.
- 5). Cara/prosedur pemilihan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut:
  - a. Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain.
  - b. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi.
  - c. Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.

## **KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA ANGGOTA BADAN PENGURUS**

### Pasal 5

Dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar kewajiban-kewajiban anggota-anggota Badan Pengurus ialah sebagai berikut:

1). Kewajiban-kewajiban ketua:

- a. bersama Sekretaris mewakili Badan Pengurus.
- b. memimpin Rapat-rapat Anggota.
- c. mengadakan dan memimpin Rapat-rapat Badan Pengurus.
- d. membuat laporan tahunan dari sernua kegiatan Himpunan yang akan dibacakan pada Rapat Tahunan Anggota.
- e. mengadakan Rapat-rapat Anggota jika dianggapnya perlu atau jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus atau sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) anggota Himpunan, dan
- f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat dan/ atau oleh Badan Pengurus.

2). Kewajiban-kewajiban Wakil Ketua:

- a. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan dan
- b. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan atau oleh Badan Pengurus

3). Kewajiban-kewajiban Sekretaris:

- a. bersama-sama Ketua atau Wakil Ketua mewakili Badan Pengurus.
- b. membuat risalah-risalah Rapat Badan Pengurus dan Rapat Anggota.
- c. mengurus administrasi Himpunan, antara lain menyelenggarakan surat-menyurat, termasuk sernua pemberitahuan tentang rapat-rapat/keputusan-keputusan Badan Pengurus.

- d. membuat laporan tahunan yang akan dibacakan pada Rapat Tahunan Anggota, dan
  - e. hal-hal, lain yang ditetapkan Rapat Anggota dan/ atau oleh Badan Pengurus.
- 4). Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.
- 5). Kewajiban-kewajiban Bendahara:
- a. menagih dan menerima semua iuran dan pembayaran-pembayaran (termasuk benda-benda) lainnya yang harus dibayar kepada Himpunan.
  - b. menerima semua sumbangan yang ditujukan kepada Himpunan.
  - c. membayar dari kas Himpunan semua pengeluaran yang disetujui oleh Badan Pengurus atau Rapat Anggota.
  - d. melakukan pembukuan/pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran uang Himpunan.
  - e. memperlihatkan buku-buku tentang keuangan kepada Panitia verifikasi yang diangkat oleh Rapat Anggota disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan.
  - f. menyiapkan dan menyerahkan laporan bulanan tentang keuangan Himpunan pada umumnya kepada Badan Pengurus.
  - g. menyiapkan dan menyerahkan laporan tahunan tentang seluruh activa dan passiva (termasuk mengenal penerimaan dan pengeluaran uang) untuk dan atas nama Himpunan, yang akan dibicarakan dalam Rapat Tahunan Anggota dan
  - h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan/atau Badan Pengurus.

## **BAB IV**

### **KEUANGAN**

#### Pasal 6.

- 1). Keuangan Himpunan diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau penerimaan lainnya yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pula tidak bertentangan dengan peraturan serta tujuan Himpunan.
- 2). Pembayaran wajib kepada Himpunan terdiri dari:
  - a). uang pangkal dan iuran yang dipungut dari Para anggota dan
  - b). uang pembayaran-pembayaran lainnya.
- 3). Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Pengurus untuk kemudian disahkan oleh Rapat Anggota.
- 4). Apabila anggota tidak membayar iuran selama 4 (empat) bulan berturut-turut maka keanggotaannya yang bersangkutan dalam Himpunan dengan sendirinya berhenti.
- 5). Pembayaran yang dilakukan oleh anggota baik uang pangkal maupun uang iuran tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik Himpunan.

## **BAB V**

### **HAL-HAL LAIN**

#### **Pasal 7**

- 1). Para anggota Himpunan harus mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Himpunan dan peraturan Himpunan lainnya.
- 2). Semua keberatan, pengaduan dan usul harus disampaikan secara tertulis ke Badan Pengurus dengan ketentuan bahwa mereka yang mengajukan keberatan-keberatan, pengaduan-pengaduan itu harus bertanggung-jawab atas kebenaran dari apa yang mereka ajukan itu.
- 3). Badan Pengurus mempunyai wewenang untuk mengambil-tindakan disiplin terhadap anggota yang tidak mengindahkan, peraturan-peraturan yang beriakku dalam Himpunan.
- 4). Tindakan-tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh Badan Pengurus terhadap pelanggar-pelanggar tersebut dalam ayat 3 ialah:
  - a. Tegoran secara tertulis.
  - b. Peringatan keras dengan surat.
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan.
  - d. Pemberhentian sebagai anggota.
- 5). Sebelum tindakan-tindakan tersebut dalam ayat 4) diambil, anggota yang bersangkutan harus didengar keterangannya oleh Dewan Kehormatan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### Pasal 8

- 1). Anggaran Rumah Tangga ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya berlaku segera setelah diputuskan oleh Rapat Anggota.
- 2). Dalam hal diadakan pemungutan suara, perubahan-perubahan anggaran Rumah Tangga hanya dapat diputuskan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam pasal 17 Anggaran Dasar.

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat Anggota bertempat di Gedung Bapepam Jln. Merdeka Selatan pada tanggal 16 Nopember 1990 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 16 Nopember 1990.

## **KODE ETIK**

### **HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

#### **BAB 1**

#### **PENGERTIAN**

##### **Pasal 1**

- 1). Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya selaku penasehat dan konsultan dalam bidang hukum dilingkungan Pasar Modal yang Wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.
- 2). Dewan Kehormatan Konsultan Hukum Pasar Modal adalah suatu Dewan yang dibentuk oleh Badan Pengurus guna memelihara tegaknya Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **BAB II**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Kode Etik bertujuan memberikan landasan bagi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat setiap anggotanya dalam rangka:

- 1). Menggalang, persatuan para anggota serta menjaga integritas anggota dalam menjalankan profesinya.
- 2). Meningkatkan penguasaan anggota secara profesional mengenai pelbagai aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia.
- 3). Mendukung Pasar Modal dengan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pasar modal.

## **BAB III**

### **KEPRIBADIAN KONSULTAN HUKUM**

#### **Pasal 3**

- 1). Para penasehat/konsultan hukum yang tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar modal, selanjutnya disebut anggota Himpunan adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2). Konsultan hukum harus bersedia memberi konsultasi dan nasehat hukum kepada setiap orang/perusahaan yang memerlukannya dalam lingkungan Pasar Modal tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya.
- 3). Konsultan hukum dalam melakukan tugasnya tidak semata-mata mencari imbalan materieel, tetapi terutarna berjuang untuk menegakkan hukum dan kebenaran dalam lingkungan Pasar Modal dengan cara yang jujur dan bertanggung-jawab serta senantiasa menjunjung tinggi profesi konsultan hukum sebagai profesi terhormat (*officium nobilis*).
- 4). Konsultan hukum bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama ternan seprofesi.
- 5). Konsultan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah menunjukkan keteladanannya yaitu dengan bersikap sopan-santun terhadap siapapun dan dimana-pun, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabatnya di mimbar manapun.

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN DENGAN KLIEN**

#### **Pasal 14**

- 1). Konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Pasar Modal:

- a). wajib mentaati serta melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Pasar Modal serta mendahulukan kepentingan klien (emiten dll) daripada kepentingan pribadinya.
  - b). dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingan-kepentingannya kepada konsultan hukum lain.
  - c). harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dan tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
  - d). harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan konsultan hukum dengan klien yang bersangkutan, kecuali apabila diwajibkan oleh undang-undang.
- 2). Konsultan hukum dilarang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap usaha klien terkait.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN DENGAN MITRA SEPROFESI**

#### **Pasal 5**

- 1). Hubungan antara Konsultan Hukum seprofesi didasarkan atas sikap saling menghargai dan mempercayai.
- 2). Keberatan-keberatan terhadap tindakan seorang mitra seprofesi yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik ini harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diminta pertanggungjawabannya dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa.
- 3). Konsultan hukum tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman seprofesinya, kecuali dengan izin dari teman seprofesi yang bersangkutan dan setelah mendapat keterangan darinya bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban terhadapnya, termasuk kewajiban keuangan.

## **BAB VI**

### **PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS**

#### **Pasal 6**

- 1). Konsultan hukum dalam rangka memberi pendapat dari segi hukum (legal opinion) untuk keperluan emiten/pihak lain yang terkait dengan Pasar Modal hendaknya benar-benar memperhatikan serta melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar dari Emiten beserta perubahan-perubahannya.
  - b. Izin usaha dan izin lainnya yang wajib dimiliki oleh Emiten.
  - c. Bukti pemilikan/penguasaan atas harta kekayaan Emiten.
  - d. Perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Emiten dengan pihak ketiga.
  - e. Gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau perkara pidana yang menyangkut Emiten atau pribadi pengurus.
  - f. Dan lain sebagainya.
- 2). Konsultan hukum tidak dibenarkan untuk melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai konsultan hukum mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam lingkungan Pasar Modal yang wajib diperjuangkan oleh setiap Konsultan Hukum Pasar Modal.

## **BAB VII**

### **KEKUATAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 7**

- 1). Kekuatan Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal terletak pada prasetia setiap dirinya sendiri sebagai anggota Himpunan untuk bersikap dan perilaku sesuai dengan Kode Etik ini.
- 2). Terhadap pelanggaran atas Kode Etik dapat dikenakan, sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh Dewan Kehormatan.

## **BAB VIII**

### **DEWAN KEHORMATAN**

#### **Pasal 8**

- 1). Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Konsultan Hukum Pasar Modal sebagai instansi pertama dan terakhir.
- 2). Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan dua anggota yang dipilih oleh Badan Pengurus dari para anggota Himpunan.
- 3). Dewan Kehormatan diangkat untuk masa tugas 2 (dua) tahun bersama dengan masa diangkatnya anggota Badan Pengurus.
- 4). a). Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:
  - a. klien (emiten dll).
  - b. rekan seprofesi.
  - c. pejabat/penguasa.
  - d. anggota masyarakat.
  - e. Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

- b). Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- c). Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

## Pasal 9

### Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan

- 1). Dewan Kehormatan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan dalam waktu 14 hari dengan surat kilat/ tercatat tembusan/foto copy surat pengaduan kepada teradu dengan tanda terima yang sah dari si teradu.
- 2). Selambat-lambatnya dalam waktu 28 hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai pula bukti-bukti yang dianggapnya perlu.
- 3). Jika dalam waktu 28 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, disampaikan surat peringatan dan jika dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- 4). Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagai mana diatur diatas, Dewan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5).
  - a. Dalam hal jawaban teradu telah diterima, maka Ketua Dewan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari menentukan hari sidang dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir dimuka sidang tersebut.
  - b. Panggilan-panggilan tersebut harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- 6).
  - a. Pengadu dan Teradu harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
  - b. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mereka dibolehkan didampingi oleh penasehat.
  - c. Masing-masing pihak berhak juga untuk membawa saksi-saksi.

- 7).
  - a. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Dewan mengusahakan tercapainya perdamaian.
  - b. Bilamana perdamaian tercapai dalam sidang itu dengan persetujuan teradu, pengadu mencabut kembali pengaduannya atau dibuat akta damai yang mempunyai kekuatan pasti yang dijadikan keputusan Dewan.
  - c. Perdamaian seperti itu selalu masih dapat diadakan selama pemeriksaan berjalan dan selama belum ada putusan.
  - d. Dihadapan sidang kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan.
- 8).
  - a. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai dua kali, tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukannya lagi atas dasar yang sama.
  - b. Apabila teradu, setelah dipanggil sampai dua kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
  - c. Dewan berwenang untuk memberikan putusan diluar hadirnya teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan biasa.
  - d. Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali Dewan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya pemanggilan hari sidang seperti ditentukan dalam ayat 3) pasal ini.

## Pasal 10

### Sidang-sidang Dewan Kehormatan.

- 1). Dewan Kehormatan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh semua anggota.
- 2). Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka.

## Pasal 11

### Cara pengambilan Putusan



- 1). Putusan Dewan ditanda-tangani oleh semua anggota.
- 2). Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## Pasal 12

### Tindak Hukuman

- 1). Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan pembelaan, bukti-bukti serta -kesaksian-kesaksian, maka Dewan -dapat :
  - a. Menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima.
  - b. Menerima pengaduan dan menentukan tindakan yang diberikan.
- 2). Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik terlanggar.
- 3). Tindakan yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  - a. Tegoran secara tertulis.
  - b. Peringatan keras dengan surat.
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotagn sel.ama 3 bulan sampai 6 bulan.
  - d. Pemberhentian sebagai anggota.

## Pasal 13

### Penyampaian salinan putusan.

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan diucapkan, salinan putusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:

- a. Teradu.
- b. Pengadu.
- c. Pengurus Himpunan Konsultasi Huk-um Pasar Modal.
- d. Bapepam.

## Pasal 14

Ketentuan-ketentuan lain.

- 1). Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
  - a. Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal.
  - b. Pengadu/Teradu.
- 2). Pengurus berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik serta Hukum Acaranya dan/atau menentukan hal-hal yang sebelum diatur didalamnya setelah memperhatikan saran dari Dewan Kehormatan yang berkenaan dengan itu.

Kode Etik ini disahkan dalam Rapat Anggota bertempat di Gedung Bapeparn Jin. Merdeka Selatan pada tanggal 16 Nopember 1990 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 16 Nopember 1990.